



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Jumaria Alias Muria Dg. Janne;**
2. Tempat lahir : Biring Kaloro;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 10 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Biring Kaloro Kelurahan Tete Batu Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muh. Sukri Dg. Sese;**
2. Tempat lahir : Biring Kaloro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 24 Nopember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Biring Kaloro Kelurahan Tete Batu kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi oleh Andri Aditya Nugraha, S.H., dan Azhad Zadly Zainal, S.H., Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE THE JUSTICE, berkantor di Makassar, berkedudukan di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Email [azhadzadly09@gmail.com](mailto:azhadzadly09@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A tanggal 4 September 2023 No. 77/KP-Pid/HK/IX/2023/PN Sgm.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 275/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, leterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I JUMARIA ALIAS MURIA DG JANNE dan Terdakwa II MUH. SUKRI DG SESE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah papan bicara berukuran kurang lebih Cm bertuliskan "Pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI kohir 115 CI milik ahli waris 'Cama' Bin Ganna, 3 batang batang bambu pagar, *dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) lembar Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor kohir 115 CI persil 12 SI luas 29 are Kp. Pekang Labbu Desa Tetebatu tahun 1977, atas nama Ganna, 2 (dua) lembar surat Somasi tertanggal 08 Maret 2021 dan tanggal 09 maret 2021, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir seŕikat SHM nomor 03539 Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa tanggal 29 September 2017, surat ukur nomor 06353/Tetebatu 2016, tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma luas 3380 M<sup>2</sup>. *dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JUMARIA ALIAS MURIA DG JANNE dan Terdakwa II MUH. SUKRI DG SESE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana (*vrijspreek*), sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan I JUMARIA ALIAS MURIA DG JANNE dan Terdakwa II MUH. SUKRI DG SESE lepas dari tuntutan hukum (*onslaagh van recht vervolging*)

2. Membebaskan I JUMARIA ALIAS MURIA DG JANNE dan Terdakwa II MUH. SUKRI DG SESE dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik I JUMARIA ALIAS MURIA DG JANNE dan Terdakwa II MUH. SUKRI DG SESE dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwal JUMARIA Alias MURIA DG JENNE bersama-sama dengan Terdakwal MUH SUKRI DG. SESE dan saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin DG. Ngoyo, saksi Badaria (yang penuntutannya diajukan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan poros Pallangga, Biringkaloro, Kelurahan Tetebaru, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas usuru hannya tidak pergi dengan segera”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, diketahui Terdakwal bersama-sama dengan saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin DG. Ngoyo, saksi Badaria melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara pada lokasi tanah milik saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi sejak tahun 2011 yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "PENGUMUMAN TANAH INI LUAS 0,29 HA NOMOR PERSIL 12. SI NOMOR KOHIR 115 CI MILIK AHLI WARIS CAMA' BIN GANNA" dan Terdakwa telah mengakui jika lokasi tanah itu adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin DG. Ngoyo, saksi Badaria datang ke lokasi tanah itu dan membantu Terdakwa I mendirikan papan bicara tersebut.

Bahwa Terdakwa I memiliki foto kopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 Kp. Pekang Labbu-Labbu 32 Desa Tete Batu tahun 1977 atas nama Ganna yang merupakan nenek Terdakwa I, dan juga PBB atas nama Terdakwa I yang diperlihatkan Terdakwa I kepada Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin DG. Ngoyo, saksi Badaria dan atas dasar itu sehingga Terdakwa II membawakan bambu dan saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin DG. Ngoyo, saksi Badaria mendatangi lokasi objek tanah dan setelah keadaan aman lalu papan bicara tersebut diberdirikan.

Bahwa diketahui lokasi tanah yang menjadi objek perkara diketahui adalah milik saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 03539 atas nama Syamsinar Dg. Kamma dan SPPT tahun 2020 atas nama saksi Syamsinar Dg. Kamma, dan setelah melihat papan bicara yang didirikan Terdakwa dan Terdakwa II dilokasi milik saksi korban, kemudian saksi korban memberikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali tanggal 21 Oktober 2021 dan 26 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk meninggalkan lokasi tanah milik saksi korban namun hal itu tidak pernah diindahkan, sehingga dilaporkan ke Polres Gowa.

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSINAR DG. KAMMA BINTI SATU MAMMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti keterangannya sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait dengan masalah penyerobotan;
  - Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria. Jumaria dan Muh. Sukri;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya mereka melakukan penyerobotan karena kejadiannya sudah lama yaitu sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri melakukan penyerobotan tanah berupa tanah sawah milik Saksi yang terletak di Pekang Labbu;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah sawah tersebut yaitu dengan cara dihibahkan dari bapak Saksi yang bernama Sattu Mammi.;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya tanah sawah tersebut di hibahkan dari bapak Saksi yang bernama Sattu Mammi kepada Saksi. namun seingat Saksi yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa ada bukti surat hibahnya dari bapak saksi Sattu Mammi kepada Saksi;
- Bahwa setelah dihibahkan, selanjutnya yang Saksi lakukan terhadap tanah sawah tersebut adalah membuat sertipikatnya dan saat ini sertipikat atas tanah sawah tersebut telah terbit;
- Bahwa Saksi tidak ingat Sertipikat nomor berapa atas tanah sawah tersebut. yang Saksi ingat Sertipikat tersebut terbit pada tahun 2008 atas nama Syamsinar;
- Bahwa cara Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri melakukan penyerobotan yaitu dengan cara memasang papan bicara diatas tanah sawah milik Saksi tersebut, papan bicara tersebut bertuliskan “ tanah ini kepunyaan Cama’ Bin Ganna”;
- Bahwa Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang papan bicara diatas tanah sawah milik Saksi tanpa terlebih dahulu berbicara atau meminta izin kepada Saksi, mereka langsung memasangnya tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sebelum dipasang papan bicara dan pagar, sebelumnya tidak ada penghalang atau semacamnya yang membuat orang lain tidak bisa masuk kedalam lokasi tanah sawah milik Saksi;
- Bahwa setelah melihat adanya papan bicara yang terpasang diatas tanah sawah milik Saksi, kemudian upaya yang Saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, Saksi tidak pernah dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri naik di kantor Desa atau kantor Kelurahan ataupun kantor Kecamatan terkait dengan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar yang digunakan oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri sehingga memasang papan bicara diatas tanah sawah milik Saksi;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada papan bicara tersebut tertulis “ tanah seluas 29 are adalah milik Ahli Waris Cama’ Bin Ganna dengan Nomor persil 12 “;
- Bahwa Saksi pernah menyurat kepada Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri yaitu sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menyurati Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri;
- Bahwa terkait asal usul tanah sawah tersebut awalnya dari Maing B Guling lalu diwariskan kepada nenek Saksi lalu turun lagi ke bapak Saksi Sattu Mammi dan kemudian dihibahkan kepada Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, alas hak yang dimiliki oleh Maing B Guling atas tanah sawah tersebut berupa rincik namun terkait dengan nomor dari surat rincik tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nenek Saksi adalah Tayang Bin Maing dan Jakka Bin Maing namun saksi tidak pernah bertemu dengannya karena Tayang Bin Maing telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya Tayang Bin Maing dan Jakka Bin Maing pernah mengerjakan atau mengelolah tanah sawah tersebut dengan cara menanam padi dan saat ini, bapak Saksi yang bernama Sattu Mammi masih hidup;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Sattu Mammi pernah mengerjakan atau mengelolah tanah sawah tersebut dengan cara menanam padi;
- Bahwa sejak tanah sawah tersebut diwariskan kepadanya, kemudian Sattu Mammi mulai mengerjakan atau mengelolah tanah sawah tersebut dengan cara menanam padi, namun pada tahun berapa tepatnya Sattu Mammi mulai menanam padi diatas tanah sawah tersebut Saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa saksi Jumaria yang mengakui jika tanah sawah milik saksi tersebut adalah kepunyaannya dan terkait peranan dari Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri yaitu Hamuddin Dg Gassing peranannya ikut serta membantu memasang papan bicara dan juga membuat pagar diatas tanah sawah milik saksi, Jamaluddin Dg Ngoyo peranannya juga ikut serta membantu memasang papan bicara dan membuat pagar diatas tanah saksi dan Badaria peranannya ikut serta mengklaim jika tanah milik saksi tersebut adalah tanah miliknya selain itu ia juga ikut serta membantu memasang papan bicara dan juga membuat pagar diatas tanah sawah milik Saksi, saksi Jumaria peranannya yang mengakui jika tanah sawah milik Saksi tersebut adalah kepunyaannya dan saksi Muh. Sukri peranannya ikut serta membantu memasang papan bicara dan juga membuat pagar diatas tanah sawah milik Saksi;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jumaria, selain mengakui jika tanah sawah milik Saksi tersebut adalah kepunyaannya, juga ikut serta memasang papan bicara dan membuat pagar;
- Bahwa pada saat Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang papan bicara dan membuat pagar, Saksi melihatnya dari jauh, yaitu sekitar dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ketika melihat Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang papan bicara dan membuat pagar di atas tanah sawah milik Saksi tersebut, Saksi tidak menegurnya karena pada saat itu banyak orang yang berkumpul ditempat itu;
- Bahwa Saksi ke kantor polisi untuk melaporkan terkait kejadian tersebut yaitu pada sore harinya;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah atau sengketa atas tanah sawah milik saksi tersebut, baru jalan 2 (dua) tahun ini bermasalah;
- Bahwa tanah sawah milik Saksi tersebut tidak semuanya dikelilingi oleh pagar, hanya bagian depannya saja namun sebelumnya diatas tanah sawah milik Saksi tersebut tidak terdapat pagar;
- Bahwa setelah Saksi menerima hibah tersebut pada tahun 2007 kemudian tanah sawah tersebut dikelola oleh saksi dan dalam rentang waktu dari tahun 2007 setelah saksi menerima hibah hingga tahun 2020, tidak pernah ada gangguan dalam artian tidak ada orang lain yang mengklaim lokasi atau tanah sawah milik Saksi tersebut ;
- Bahwa setelah Sertipikat atas tanah sawah tersebut terbit yaitu pada tahun 2008 pernah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri.
- Bahwa terkait gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini tahapnya sudah selesai dan telah ada putusannya;
- Bahwa setelah Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang papan bicara dan pagar yang berdiri diatas tanah sawah tersebut, Saksi masih dapat masuk dan dengan leluasa masih untuk mengelolah tanah sawah dengan menanam padi dan juga mengambil hasilnya;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada padi yang tumbuh diatas tanah sawah milik Saksi. karena tanah sawah tersebut telah ditimbun oleh paman Saksi yaitu saksi H. Syarifuddin;
- Bahwa lebih dulu tanah sawah tersebut dipagari oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri baru kemudian di timbun oleh paman Saksi yaitu saksi H. Syarifuddin;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri hanya memasang papan bicara dan membuat pagar diatas tanah sawah milik Saksi tetapi tidak mengelolanya;
  - Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut hingga saat ini adalah Saksi dan saat sekarang ini, kedua papan bicara tersebut sudah tidak ada lagi di atas tanah sawah milik Saksi karena telah di lepas oleh polisi;
  - Bahwa dari perbuatan Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri, Saksi merasa dirugikan;
  - Bahwa perbuatan Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri tidak menanam padi diatas tanah sawah milik Saksi dan juga tidak mengambil hasilnya, mereka hanya memasang papan bicara dan juga membuat pagar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri apa alasan sehingga mereka memasang papan bicara dan juga membuat pagar di atas tanah Sawah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi telah menyurat atau memberikan somasi kepada Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri yaitu sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap surat somasi tersebut, Saksi berikan kepada kepala dusun yang bernama Bapak Hambali dan lalu oleh kepala dusun, surat somasi tersebut diserahkan kepada Muria Dg Janne atau saksi Jumaria;
  - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang papan bicara dan membuat pagar selama 1 (satu) hari;
  - Bahwa ketika akan memasang papan bicara dan membuat pagar, dilakukan tidak dengan paksaan dan juga tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan;
  - Bahwa pagar yang dipasang oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Terdakwa I Jumaria dan Terdakwa Muh. Sukri letaknya di bagian pinggir sawah milik saksi;
  - Bahwa setelah Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang pagar, mereka tidak masuk dan juga tidak menguasai tanah sawah milik Saksi tersebut, baik sehari ataupun dua hari, sama sekali mereka tidak pernah menguasainya dan juga tidak ada aktifitas yang di lakukannya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **H. SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik yaitu terkait penyerobotan yang dilakukan oleh Jumaria tetapi Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya Jumaria melakukan penyerobotan tetapi di tahun 2021;
  - Bahwa Jumaria melakukan penyerobotan yaitu dengan cara memasang papan bicara dan juga membuat pagar di tanah sawah milik saksi Syamsinar;
  - Bahwa Saksi mengetahui, jika saksi Jumaria yang telah melakukan penyerobotan dengan cara memasang papan bicara dan juga membuat pagar karena Saksi melihatnya sendiri, ketika itu Saksi kebetulan lewat lokasi tanah sawah milik saksi Syamsinar letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, jaraknya yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa Saksi lihat pada saat itu yang memasang papan bicara dan juga membuat pagar yaitu Jumaria bersama dengan Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria dan anaknya yang bernama Muh. Sukri;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sawah yang dipasang papan bicara adalah milik saksi Syamsinar karena saksi Syamsinar memiliki Sertipikat atas tanah sawah tersebut;
  - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, saksi Syamsinar memperoleh tanah sawah tersebut dari bapaknya yang bernama Sattu Mammi dan Sattu Mammi memperoleh tanah sawah tersebut dari Maing B Guling;
  - Bahwa sepengeahuan Saksi, Sertipikat tanah sawah milik saksi Syamsinar tersebut terbit pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri memasang papan bicara dan juga membuat pagar, selanjutnya tidak ada yang mereka lakukan atas tanah tersebut, mereka tidak menguasai tanah sawah tersebut;
  - Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelolah tanah sawah tersebut saksi Syamsinar dan orang tuanya;
  - Bahwa Saksi sudah lama saksi tinggal di sekitar lokasi tersebut sedangkan Jumaria dan saudara-saudaranya tidak tinggal di sekitar lokasi, tempat tinggal mereka jauh dari lokasi. yaitu kurang lebih jaraknya 500 (lima ratus) meter dari lokasi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Abd. Haris Dg Nangka, bahwa surat yang digunakan oleh Jumaria bersama dengan Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo dan Badaria dan Muh. Sukri untuk memasang papan bicara dan juga membuat pagar di lokasi tersebut adalah surat Ipeda;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru tahun 2021 lokasi tersebut bermasalah, sebelumnya tidak pernah ada yang merasa keberatan;
- Bahwa selain memasang papan bicara dan membuat pagar tidak ada hal lain lagi yang dilakukan oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri, mereka tidak pernah masuk dan menguasai tanah sawah atau lokasi tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi yang saat ini menguasai tanah sawah atau lokasi tersebut adalah saksi Syamsinar Dg Kamma dengan cara menanam padi dan sekarang ini papan bicara tersebut sudah tidak terpasang lagi karena sudah dilepas oleh polisi;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, ketika akan masuk kedalam lokasi tanah sawah milik saksi Syamsinar untuk memasang papan bicara, tidak ada paksaan, tidak ada tindakan kekerasan dan tidak ada ancaman kekerasan serta tidak ada pengrusakan yang dilakukan oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria dan Muh. Sukri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maing B Guling yaitu adalah nenek dari saksi Syamsinar. Nama beliau yang terdaftar di Rincik tahun 1977 dengan nomor persil 12 Blok S I Kohir 224;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

3. Saksi **ABD HARIS DG. NANGKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangannya oleh Penyidik yaitu terkait masalah penyerobotan yang dilakukan oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri atas tanah sawah dengan cara memasang papan bicara dan juga membuat pagar atas tanah milik Saksi Syamsinar Dg Kamma. Dengan menggunakan surat tanah yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sawah tersebut adalah milik saksi Syamsinar Dg Kamma karena ia adalah pemilik sertifikatnya tetapi Saksi tidak mengetahui tahunnya karena Saksi tidak pernah melihatnya dan Saksi mengetahui dari cerita orang-orang saja jika tanah sawah milik saksi Syamsinar Dg Kamma telah memiliki sertifikat;
- Bahwa luas dari tanah sawah tersebut yaitu seluas 3033 (tiga ribu tiga puluh tiga) meterpersegi;
- Bahwa surat yang dipakai untuk melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Saksi Syamsinar Dg Kamma yaitu dengan menggunakan surat tanah yang saksi miliki. Saat itu Jumaria datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan tante Saksi,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaria kemudian meminta surat tanah milik Saksi tersebut lalu ia fotokopi sehingga pada papan bicara tersebut tertulis nomor persil dan nomor kohir yang sama dengan tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri melakukan penyerobotan, sehingga saksi tidak dapat menjelaskan terkait dari peranan masing-masing;
- Bahwa letak tanah sawah milik saksi Syamsinar berbatasan langsung dengan tanah sawah milik Saksi dan nomor kohir serta nomor persil yang tercantum pada papan bicara tersebut adalah merupakan nomor kohir serta nomor persil atas lokasi atau tanah sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca papan bicara tersebut;
- Bahwa tanah sawah milik Saksi tidak ada kaitannya dengan tanah sawah milik saksi Syamsinar yang di pasang papan bicara. Tanah sawah milik Saksi lain, tanah sawah milik saksi Syamsinar juga lain, letaknya bersebelahan dan berbatasan langsung;
- Bahwa tanah sawah milik Saksi tersebut juga ikut terpagari karena satu lokasi yang dipagari yang lainnya juga ikut terpagari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada sebahagian yang salah yaitu Para Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi Abd. Haris Dg Nangka untuk meminta surat tanahnya berupa surat Rincik, yang Para Terdakwa minta pada waktu itu adalah AJB untuk sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait untuk pengambilan batas. Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi **HABRI FARMAWAN., M.A.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana penyerobotan;
  - Bahwa Saksi mulai bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa awalnya kami dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, menerima surat dari Polres Gowa yang meminta kami untuk memberi bantuan pengukuran terhadap lokasi yang sedang bermasalah tersebut yang letaknya di Kelurahan Tetebaru Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Polres Gowa meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa untuk memberikan bantuan berupa pengukuran terhadap lokasi yang sedang bermasalah tersebut. yang letaknya di Kelurahan Tetebaru Kecamatan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallangga Kabupaten Gowa yaitu awalnya surat permohonannya terkait hal tersebut, pada tahun 2021 dan selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap lokasi tepatnya pada bulan April tahun 2021;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap lokasi tersebut, selanjutnya yang dapat Saksi simpulkan yaitu setelah Saksi meneliti data yuridis dan maupun fisik dilapangan diketahui jika luasnya identik dengan tanah atau lokasi yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa kata "Identik" atau "sama" yang saksi maksudkan adalah berdasarkan hasil survey dan pengukuran di lapangan menjelaskan bahwa data-data yang kami peroleh tersebut identik atau sama, baik dengan luasnya, bentuk dan juga letaknya, dengan fotokopi sertifikat yang dilampirkan oleh Penyidik dari Polres Gowa. Seingat saksi sertifikat tersebut nomor 03539 atas nama Syamsinar Dg Kamma;
- Bahwa pada tahun 2021, saat saksi akan melakukan pengukuran terhadap lokasi, diatas tanah atau lokasi tersebut terdapat papan bicara;
- Bahwa terakhir kali saksi lewat di depan lokasi atau tanah tersebut sudah ditimbun dan papan bicara sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang telah menimbun lokasi atau tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah dalam proses pembuatan sertifikat atas tanah atau lokasi tersebut, pernah ada atau tidak yang merasa keberatan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Saksi yang telah membuat Berita Acara Survey Dan Pengambilan Data Lapangan tanggal 19 April 2021) dan terkait kode A-B dari gambar adalah berupa papan bicara yang berada di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 03539;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran pada tahun 2021, tidak ada komplain terkait dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03539 tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran terkait untuk identifikasi terhadap lokasi yang dimana pengukurannya bertujuan untuk dalam rangka penyelidikan dan penyidikan Polres Gowa untuk memastikan benar atau tidaknya posisi sertifikat yang dimaksud terhadap lokasi yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah sertifikat tersebut telah sesuai atau tidak dengan Rincik yang diberikan oleh saksi Syamsinar Dg Kamma. Terkait dengan masalah Rincik bukanlah ranah kami untuk menjelaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terbitnya sertifikat nomor 03539 atas nama Syamsinar Dg Kamma. Pada tahun 2017, Saksi belum bertugas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

5. **Saksi HAMUDDIN DG. GASSING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi berada di persidangan pada hari ini, sehubungan masalah tanah yaitu karena Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah berupa sawah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma, yang terletak di samping SPBU Pekang Labbu, lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik; dan semua keterangan yang diberikan pada Penyidik sudah benar dan tidak ada yang salah;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Samping SPBU Pekang Labbu Lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese melakukan penyerobotan yaitu dengan cara masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar dg Kamma dengan memasang 2 (dua) buah papan bicara serta membuat pagar yang terbuat dari bambu sebagai patoknya;
  - Bahwa Saksi bersama Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese memasang 2 (dua) buah papan bicara, dan memagari sawah dengan pagar bambu pada bagian depan sawah dibantu oleh Jamaluddin Dg Ngoyo sedangkan Badaria hanya melihat-lihat saja mereka memasang 2 (dua) buah papan bicara dan memagari sawah dengan pagar bambu;
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Saksi yang bernama Ganna berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 are kp Pekang Labbu 32 Desa Tetebatu tahun 1977 atas nama Ganna;
  - Bahwa yang membuat papan bicara sebanyak 2 (dua) buah adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi bersama dengan Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Syamsinar Dg Kama;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese memagari hanya bagian depan sawah saja;

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg janne dan Muh Sukri Dg Sese tidak pernah menguasai tanah berupa sawah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar sawah dan papan bicara yang diperlihatkan kepadanya;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.
- 6. **Saksi JAMALUDDIN DG. NGOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi berada di persidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah tanah yaitu Saksi bersama Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah berupa sawah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma, terletak di samping SPBU Pekang labbu, lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang didiberikan pada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi bersama Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Samping SPBU Pekang Labbu Lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi bersama Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg janne dan Muh Sukri Dg Sese melakukan penyerobotan yaitu dengan cara masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma dengan memasang 2 (dua) buah papan bicara serta membuat pagar yang terbuat dari bambu sebagai patoknya;
  - Bahwa Hamuddin Dg Gassing, saksi dan saksi Muh Sukri Dg Sese memasang 2 (dua) buah papan bicara, dan memagari sawah dengan pagar bambu pada bagian depan sawah dibantu oleh Jamaluddin Dg Ngoyo, sedangkan Badaria hanya melihat-lihat mereka memasang 2 (dua) buah papan bicara dan juga memagari sawah dengan pagar bambu;
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Saksi yang bernama Ganna berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 are kp Pekang Labbu 32 Desa Tetebatu tahun 1977 atas nama Ganna;
  - Bahwa yang membuat papan bicara sebanyak 2 (dua) buah adalah Saksi Hamuddin Dg Gassing ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi bersama Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Syamsinar Dg Kama;
  - Bahwa Saksi bersama Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese memagari hanya bagian depan sawah saja;
  - Bahwa masalah ini pernah dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - Bahwa Saksi bersama Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese tidak pernah menguasai sawah tersebut;
  - Bahwa benar, Saksi membenarkan gambar sawah yang telah dipagari dan di pasang papan bicara yang diperlihatkan kepadanya;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.
7. **Saksi BADARIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi berada di persidangan sehubungan dengan masalah tanah dimana Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah berupa sawah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma, terletak di samping SPBU Pekang labbu, lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Penyidik adalah benar dan tidak ada yang salah;
  - Bahwa Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Samping SPBU Pekang Labbu Lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese melakukan penyerobotan yaitu dengan cara masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma dengan memasang 2 (dua) buah papan bicara serta membuat pagar yang terbuat dari bambu sebagai patoknya ;
  - Bahwa Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janna dan Muh Sukri Dg Sese memasang 2 (dua) buah papan bicara, dan memagari sawah dengan pagar bambu pada bagian depan sawah dibantu oleh Jamaluddin Dg Ngoyo, sedangkan Saksi hanya melihat-lihat saja mereka memasang 2 (dua) buah papan bicara dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memagari sawah dengan pagar bambu, karena rumah Badaria berada di depan sawah yang dipagari;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Saksi yang bernama Ganna berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 are Kp Pekang Labbu 32 Desa Tetebatu tahun 1977 atas nama Ganna;
- Bahwa Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese tidak pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Syamsinar Dg Kama;
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma;
- Bahwa Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese pernah menerima surat Somasi dari Saksi Syamsinar Dg Kamma yaitu setelah kami memasang papan bicara dan juga pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese tidak pernah menguasai sawah tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide terlebih dahulu adalah Jumaria yang datang ke rumah Saksi dengan membawa surat rincik dan menyampaikan kalau sawah tersebut adalah sawah milik nenek Jumaria yang bernama Ganna;
- Bahwa yang membawa bambu ke lokasi sawah tersebut adalah Sukri Dg Sese dan Hamuddin Dg Gassing;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang pagar, Saksi hanya melihat-lihat saja karena tempat jualan Saksi berada di depan sawah yang dipagari tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat somasi, Saksi hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Saksi Syamsinar Dg Kamma memiliki alas hak berupa sertifikat atas tanahnya setelah menerima surat somasi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang membantu Saksi bersama Jamaluddin Dg Ngoyo bersama Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Muh Sukri Dg Sese memasang pagar dan juga papan bicara, kami hanya berlima saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **JUMARIA ALIAS MURIA DG. JANNE**

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga berada dipersidangan hari ini adalah sehubungan karena masalah tanah yaitu Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah berupa tanah sawah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma, yang terletak di samping SPBU Pekang labbu, Lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria dan Muh Sukri Dg Sese masuk ke lokasi tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Samping SPBU Pekang Labbu Lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria dan Muh Sukri Dg Sese melakukan penyerobotan yaitu dengan cara masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma dengan cara memasang 2 (dua) buah papan bicara serta memasang pagar yang terbuat dari bambu sebagai patoknya;
- Bahwa Hamuddin Dg Gassing, Terdakwa dan Muh Sukri Dg Sese memasang 2 (dua) buah papan bicara dan memagari sawah dengan pagar bambu yang mana pada bagian depan sawah dibantu oleh Jamaluddin Dg Ngoyo sedangkan Badaria hanya melihat-lihat saja mereka memasang 2 (dua) buah papan bicara dan memagari sawah dengan pagar bambu, karena rumah Badaria berada di depan sawah yang dipagari;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Terdakwa yang bernama Ganna berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 are kp Pekang Labbu 32 Desa Tetebatu tahun 1977 atas nama Ganna;
- Bahwa orang tua Terdakwa i adalah (ibu) bernama Caya Binti Rabang, lalu Rabang Binti Cama dan Cama Binti Ganna, sedangkan (Bapak) Terdakwa bernama Sese;
- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria dan Muh Sukri Dg Sese tidak pernah menggarap sawah melainkan hanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memagarinya dengan pagar bambu dan memasang 2 (dua) buah papan bicara dan yang menguasai sawah tersebut adalah tetap Saksi Syamsinar Dg Kamma;

- Bahwa kami pernah menerima surat Somasi dari Saksi Syamsinar Dg Kamma yaitu setelah kami memasang papan bicara dan juga pagar yang terbuat dari bambu dan setelah menerima surat somasi tersebut kami tidak lagi ke lokasi sawah tersebut;;
- Bahwa maksud dan tujuan kami memagari sawah tersebut adalah karena takut ada yang masuk dan mengambil tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang telah menanam padi di atas sawah tersebut adalah Saksi Syamsinar Dg Kamma dan Terdakwa tidak pernah menegur saksi Syamsinar Dg kamma karena telah menanam padi diatas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Syamsinar Dg Kamma sudah lama mengerjakan atau menggarap tanah sawah tersebut dan setelah kami memasang papan bicara dan juga pagar dari bambu, Saksi Syamsinar Dg Kamma masih tetap menggarap atau mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima surat somasi dari Saksi Syamsinar Dg Kamma sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa yang menulis papan bicara tersebut adalah Sukri Dg Sese dan yang membawa bambu adalah Sukri Dg Sese;
- Bahwa saat ini di lokasi sawah tersebut sudah tidak terdapat pagar bambu dan juga papan bicara;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Syamsinar Dg Kamma memiliki alas hak berupa Sertifikat atas tanahnya setelah menerima surat somasi;
- Bahwa pada saat memasang pagar bambu dan juga papan bicara, tidak ada orang yang menghalangi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

## Terdakwa II **MUH SUKRI DG. SESE**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena masalah tanah dimana Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Jane masuk ke lokasi tanah berupa sawah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma, terletak di samping SPBU Pekang labbu, lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di depan Penyidik adalah benar dan tidak ada yang salah;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Jane masuk ke lokasi tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di samping SPBU Pekang Labbu Lingkungan Pekang Labbu, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Jane melakukan penyerobotan yaitu dengan cara masuk ke dalam lokasi tanah yang dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma dengan memasang 2 (dua) buah papan bicara serta membuat pagar yang terbuat dari bambu sebagai patoknya;
- Bahwa Hamuddin Dg Gassing, Jumaria Alias Muria Dg Janne dan Terdakwa memasang 2 (dua) buah papan bicara, dan memagari sawah dengan pagar bambu pada bagian depan sawah dibantu oleh Jamaluddin Dg Ngoyo sedangkan Badaria hanya melihat-lihat saja mereka memasang 2 (dua) buah papan bicara dan juga memagari sawah dengan pagar bambu, karena rumah Badaria berada di depan sawah yang dipagari tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Terdakwa yang bernama Ganna berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 are kp Pekang Labbu 32 Desa Tetebatu tahun 1977 atas nama Ganna;
- Bahwa dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Ganna dengan cara berkebun sebelum Saksi Syamsinar Dg Kamma menguasai tanah tersebut dengan cara menanam padi;
- Bahwa Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Jane tidak pernah mengggarap sawah tersebut, kami hanya memagari dengan pagar bambu dan memasang 2 (dua) buah papan bicara;
- Bahwa tujuan kami memasang pagar dan papan bicara adalah untuk mengkalim bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah milik kami;
- Bahwa kami pernah menerima surat Somasi dari Saksi Syamsinar Dg Kamma yaitu setelah kami memasang papan bicara dan juga pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria memagari tanah sawah tersebut karena disuruh oleh Jumaria Alias Muria Dg Janne dan yang telah menanam padi diatas sawah tersebut adalah Saksi Syamsinar Dg Kamma;
- Bahwa atas masalah ini pernah diajukan gugatan ke PTUN dan sudah sampai ke Mahkamah Agung;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sawah saat ini sudah bukan berupa tanah sawah lagi karena sudah ditimbun oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma;
- Bahwa Saksi Syamsinar Dg Kamma sudah lama mengerjakan sawah tersebut, sudah puluhan tahun dan Terdakwa bersama Jamaluddin Dg Ngoyo, Hamuddin Dg Gassing, Badaria, Jumaria Alias Muria Dg Jane baru masuk ke lokasi tersebut setelah menemukan surat rincik dari nenek;
- Bahwa menurut surat rincik dari nenek yang ditemukan adalah benar menunjuk lokasi tersebut yaitu tanah sawah yang di kuasai oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma karena berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan mengenai hal ini kepada Saksi Syamsinar DG Kamma tetapi langsung masuk saja ke dalam lokasi sawah dengan cara memagari sawah pada bagian depan dengan pagar bambu dan memasang papan bicara;
- Bahwa kami tidak menguasai sawah tersebut setelah melakukan pemagaran karena takut dengan pekerja sawah ;
- Bahwa kami diberikan surat somasi oleh Saksi Syamsinar Dg Kamma dan kami sudah tidak ke lokasi sawah setelah menerima surat somasi;
- Bahwa saat ini, pagar dan juga papan bicara sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut karena sudah dibongkar oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah papan bicara berukuran kurang lebih 60x80 cm bertuliskan "Pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI Kohir 115 CI milik ahli waris Cama' Bin Ganna;
- 3 (tiga) bilah batang bambu pagar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kohir 115 CI Persil 12 SI Luas 29 Are Kp. Pekang Labbu, Desa Tetebatu Tahun 1977 atas nama Ganna;
- 2 (dua) lembar surat somasi tertanggal 08 Maret 2021 dan tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sertifikat SHM Nomor 03539 Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 29 september 2017, Surat Ukur Nomor 06353/Tetebatu 2016 tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma Luas 3380 M2;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;
2. Fotokopi sesuai dengan print out, Buku F yang ada di lingkungan Pekanglabbu tercatat atas nama Ganna Kohir No. 115 CI;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan objek yang dikeluarkan Kepala Lingkungan Pekanglabbu tanggal 20 Mei 2021;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak No S.4371/WPJ.08/KT.3111/1986 tercatat atas nama Ganna Kohir Nomor 115 CI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang tanggal 29 Juli 1986;
5. Fotokopi dari fotokopi, Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Jumaria Bin Camma Nomor 115 CI;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nama wajib pajak Ganna, Kecamatan Pallangga, Desa/Kelurahan Tetebatu tahun 2023;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Silsilah Keluarga Almarhum Cama Bin Ganna yang dibuat oleh Jumaria Binti Sese dan diketahui oleh KA KUA Pallangga, Lurah Tetebatu dan Kepala Lingkungan Biringkaloro
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kewarisan Almarhum Cama Bin Ganna yang ditandatangani oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di jalan poros Pallangga, Biringkaloro, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa berawal saat terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg Jenne menemui saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria dan memberitahukan jika lokasi tanah di samping SPPBU adalah benar milik terdakwa Jumaria Alias Muria Dg Jenne dengan memperlihatkan fotokopi surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nomor kohir 115 CI Persil 12 S I luas 29 Kp. Pekang Labbu Labbu 32 Desa Tete Batu tahun 1977 atas nama Ganna yang merupakan nenek terdakwa Jumaria Alias Muria Dg Jenne;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg Jenne, kemudian saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria bersama dengan terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg Jenne dan terdakwa II Muh. Sukri melakukan pemagaran dan pemasangan papan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara pada lokasi tanah yang dikuasai oleh saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi sejak tahun 2011;

- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria mengklaim lokasi tersebut sebagai miliknya adalah dengan cara melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara bertuliskan "*pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI kahir 115 CI milik ahli waris Cama' Bin Ganna*"
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria memasang papan bicara tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi;
- Bahwa saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria datang ke lokasi tanah itu dan membantu mendirikan papan bicara tersebut dengan cara terdakwa II Muh. Sukri membawakan bambu, saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria mendatangi lokasi objek tanah dan setelah keadaan aman lalu papan bicara tersebut diberdirikan;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek perkara saat ini berada dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03539 Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 29 september 2017, Surat Ukur Nomor 06353/Tetebatu 2016 tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma Luas 3380 M2;
- Bahwa setelah melihat ada papan bicara yang didirikan di lokasi yang dikuasainya, kemudian saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian pada tanggal 10 Maret 2021 dan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi memberikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali tanggal 8 Maret 2021 dan 9 Maret 2021 kepada terdakwa I Muria Dg. Janne (surat somasi terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa tanah sawah yang dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi tersebut tidak semuanya dipagari, hanya bagian depannya saja namun sebelumnya diatas tanah tersebut tidak terdapat pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria memasang papan bicara dan pagar yang berdiri diatas tanah sawah tersebut, saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi masih dapat masuk dengan leluasa untuk mengelolah tanah sawah dengan menanam padi dan juga mengambil hasilnya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah tidak ada padi yang tumbuh diatas tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut telah ditimbun oleh paman saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi yaitu saksi H. Syarifuddin;
- Bahwa lebih dulu tanah sawah tersebut dipagari oleh para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria baru kemudian di timbun oleh paman saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi yaitu saksi H. Syarifuddin;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria hanya memasang papan bicara dan membuat pagar diatas tanah sawah yang dikuasai saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi tetapi mereka tidak masuk menguasai maupun mengelolanya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut hingga saat ini adalah saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi dan saat sekarang ini, kedua papan bicara tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di lepas oleh pihak berwajib;
- Bahwa setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria memasang pagar, mereka tidak masuk dan juga tidak menguasai tanah sawah tersebut, baik sehari ataupun dua hari, sama sekali mereka tidak pernah menguasainya dan juga tidak ada aktifitas yang di lakukannya;
- Bahwa ketika akan memasang papan bicara dan membuat pagar, dilakukan tidak dengan paksaan dan juga tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan;
- Bahwa setelah Sertipikat atas tanah sawah tersebut terbit, pernah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan oleh Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo, Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri dan terkait gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini tahapnya sudah selesai dan telah ada putusannya hingga tingkat kasasi yang putusan kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain **atau** berada disitu dengan tidak ada haknya;
3. Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg. Janne dan terdakwa II Muh Sukri Dg. Sese** dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP maka telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur *Barangsiapa* ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya;**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan yang bersifat alternatif yaitu dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara historis bahwa pasal ini sebenarnya ditujukan kepada pejabat-pejabat Belanda yang rumahnya sering diganggu oleh masyarakat. "Oleh karena itu pasal ini ditaruh pada Bab V yang mengatur terkait kejahatan ketertiban umum, tidak pada Bab III tentang kejahatan terhadap harta benda," selanjutnya tafsir Pasal 167 KUHP diperluas (ekstensif), walaupun dahulu pasal tersebut dimaksudkan untuk pejabat-pejabat Belanda, tapi sekarang diperluas jadi kejahatan terhadap harta benda terkait perkarangan dan rumah di mana ada orang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut.

Menimbang bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban didalam lingkungan masyarakat. Bentuk kejahatan ketertiban umum beserta unsurnya, yaitu: penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, menyatakan perasaan tak baik terhadap pemerintah, menyatakan perasaan tak baik terhadap golongan tertentu, menghasut di muka umum. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam M.v.T (*Memory Van Toelichting*) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang di maksud memaksa masuk ke dalam dapat terjadi dalam dua hal yaitu:

1. Jika sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Tanda larangan yang dimaksud misalnya dengan tulisan "*dilarang masuk*" atau "*masuk harus mendapat izin*" atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Untuk itu, setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*".

2. Jika tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup oleh orang yang berhak melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*".

Menimbang, bahwa **paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini**, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di jalan poros Pallangga, Biringkaloro, Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berawal saat terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg Jenne menemui saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria dan memberitahukan jika lokasi tanah di samping SPPBU adalah benar milik terdakwa Jumaria Alias Muria Dg Jenne dengan memperlihatkan fotokopi surat ketetapan luran Pembangunan Daerah nomor kahir 115 CI Persil 12 S I luas 29 Kp. Pekang Labbu Labbu 32 Desa Tete Batu tahun 1977 atas nama Ganna yang merupakan nenek terdakwa Jumaria Alias Muria Dg Jenne;

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg Jenne, kemudian saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria bersama dengan terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg Jenne dan terdakwa II Muh. Sukri melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara pada

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang dikuasai oleh saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi sejak tahun 2011;

Bahwa cara para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria mengklaim lokasi tersebut sebagai miliknya adalah dengan cara melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara bertuliskan "pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI kohir 115 CI milik ahli waris Cama' Bin Ganna" dan para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria memasang papan bicara tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi;

Bahwa saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria datang ke lokasi tanah itu dan membantu mendirikan papan bicara tersebut dengan cara terdakwa II Muh. Sukri membawakan bambu, saksi Hamuddin Dg. Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria mendatangi lokasi objek tanah dan setelah keadaan aman lalu papan bicara tersebut diberdirikan;

Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek perkara saat ini berada dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03539 Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 29 september 2017, Surat Ukur Nomor 06353/Tetebatu 2016 tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma Luas 3380 M2 dan setelah melihat ada papan bicara yang didirikan di lokasi yang dikuasainya, kemudian saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian pada tanggal 10 Maret 2021 dan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi memberikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali tanggal 8 Maret 2021 dan 9 Maret 2021 kepada terdakwa I Muria Dg. Janne (surat somasi terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa tanah sawah yang dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi tersebut tidak semuanya dipagari, hanya bagian depannya saja namun sebelumnya diatas tanah tersebut tidak terdapat pagar yang mengelilinginya dan setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria memasang papan bicara dan pagar yang berdiri diatas tanah sawah tersebut, saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi masih dapat masuk dengan leluasa untuk mengelolah tanah sawah dengan menanam padi dan juga mengambil hasilnya;

Bahwa saat ini sudah tidak ada padi yang tumbuh diatas tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut telah ditimbun oleh paman saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi yaitu saksi H. Syarifuddin dimana lebih dulu tanah sawah tersebut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipagari oleh para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria baru kemudian di timbun oleh paman saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi yaitu saksi H. Syarifuddin;

Bahwa para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria hanya memasang papan bicara dan membuat pagar diatas tanah sawah yang dikuasai saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi tetapi mereka tidak masuk menguasai maupun mengelolanya dan yang menguasai tanah tersebut hingga saat ini adalah saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi dan saat sekarang ini, kedua papan bicara tersebut sudah tidak ada lagi karena telah di lepas oleh pihak berwajib;

Bahwa setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo dan saksi Badaria memasang pagar, mereka tidak masuk dan juga tidak menguasai tanah sawah tersebut, baik sehari ataupun dua hari, sama sekali mereka tidak pernah menguasainya dan juga tidak ada aktifitas yang di lakukannya dan ketika akan memasang papan bicara dan membuat pagar, dilakukan tidak dengan paksaan dan juga tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terungkap jika perbuatan yang dilakukan saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria, Terdakwa I Jumaria Alias Muria dan Terdakwa II Muh. Sukri Dg. Sese diatas lokasi tanah yang sedang dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi adalah dengan memasang pagar dibagian depan dan memasang 2 (dua) buah papan bicara yang bertuliskan "*pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI kahir 115 CI milik ahli waris Cama' Bin Ganna*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya sebagaimana yang digariskan dalam unsur kedua pasal ini yaitu cara masuknya harus dengan unsur paksaan yang menjadi unsur mutlak dari pasal ini.

Menimbang, bahwa unsur objektif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dalam delik ini adalah memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain dengan paksaan. Unsur **memasuki, milik orang lain, dan dengan paksaan**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya harus ada dan mutlak, sehingga digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan **saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi menerangkan** bahwa para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria masuk ke lokasi yang dikuasai oleh saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi dan memasang papan bicara serta pagar dibagian depan atas tanah yang sedang dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03539 Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 29 September 2017, Surat Ukur Nomor 06353/Tetebatu 2016 tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma Luas 3380 M2 dan setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria memasang papan bicara dan pagar bambu yang berdiri di atas tanah sawah tersebut, Saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi masih dapat dengan leluasa masuk dan mengelolah tanah sawah dengan menanam padi dan juga mengambil hasilnya, perbuatan para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria hanya memasang papan bicara dan pagar yang dilakukan tidak dengan paksaan dan juga tidak ada ancaman kekerasan, mereka juga tidak masuk menguasai dan tidak pernah mengelola lokasi tersebut **bahkan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi menegaskan bahwa** setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria memasang pagar dan papan bicara, mereka **tidak masuk ke dalam lokasi dan juga tidak pernah menguasai tanah sawah yang sedang dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi tersebut, baik sehari ataupun dua hari, sama sekali mereka tidak pernah menguasainya dan juga tidak ada aktifitas yang dilakukannya dan yang menguasai tanah sawah tersebut hingga saat ini masih saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi** dan saat sekarang ini, kedua papan bicara tersebut sudah tidak ada lagi karena telah dilepas oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa **saksi H. Syarifuddin** yang melihat langsung kejadian juga menerangkan bahwa setelah para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria memasang papan bicara dan juga membuat pagar, selanjutnya tidak ada yang mereka lakukan atas tanah tersebut, mereka tidak menguasai tanah sawah tersebut dan ketika akan masuk ke dalam lokasi tanah sawah milik saksi Syamsinar untuk memasang papan bicara, tidak ada paksaan, tidak ada tindakan kekerasan dan tidak ada ancaman kekerasan serta tidak ada pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, tidak satupun fakta yang dapat menunjukkan adanya perbuatan para Terdakwa bersama saksi Hamuddin Dg Gassing, saksi Jamaluddin Dg Ngoyo, saksi Badaria yang dilakukan dengan memaksa masuk ke dalam lokasi yang sedang dalam penguasaan Saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi baik dengan jalan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan dan tidak satu pun fakta yang menunjukkan adanya pengalihan penguasaan para Terdakwa atas lokasi yang selama ini dikuasai oleh Saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi sehingga perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perbuatan para Terdakwa **berada disitu dengan tidak ada haknya** sebagaimana yang digariskan dalam unsur kedua pasal ini dimana unsur ini akan dibuktikan karena unsur “memaksa masuk” pada tindak pidana pertama tidak terbukti;

Menimbang bahwa Frasa “berada di situ” memiliki makna bahwa tindak pidana tidak dilakukan dengan perbuatan memaksa (menerobos) masuk, namun sejak awal keberadaan orang (pelakunya) di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup tersebut mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam perkara ini timbul pada saat orang yang berhak atas tanah tersebut merasa keberatan atas kehadiran orang di atas tanahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa benar para Terdakwa telah memasang pagar di lokasi bagian depan sawah dan memasang 2 (dua) buah papan bicara akan tetapi para Terdakwa sama sekali tidak pernah masuk ke dalam lokasi sawah, tidak pernah menguasai ataupun mengelolanya **telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi dan saksi H. Syarifuddin** yang menerangkan bahwa “*Hamuddin Dg Gassing, Jamaluddin Dg Ngoyo Badaria, Jumaria dan Muh. Sukri tidak masuk ke dalam lokasi dan juga tidak pernah menguasai tanah sawah yang sedang dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi tersebut, baik sehari ataupun dua hari, sama sekali mereka tidak pernah menguasainya dan juga tidak ada aktivitas yang dilakukannya dan yang menguasai tanah sawah tersebut hingga saat ini masih saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi, dengan demikian tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa para Terdakwa berada disitu atau pernah berada disitu dan para Terdakwa tidak pernah mengambil alih penguasaan atas lokasi tanah yang dikuasai oleh saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi.*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun korban merasa perbuatan Para Terdakwa **perbuatan yang tidak menyenangkan** karena korban merasa terganggu atas perbuatan para Terdakwa yang memasang pagar dan papan bicara sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib **akan tetapi perbuatan para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana** karena tidak ada fakta yang menunjukkan para Terdakwa masuk menguasai, memanfaatkan ataupun mengambil alih penguasaan atas lokasi tanah tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya”, **tidak terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa, **meskipun perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa para Terdakwa berhak atas lokasi tanah** yang saat ini berada dalam penguasaan saksi Syamsinar Dg. Kamma Binti Sattu Mammi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03539 Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 29 September 2017, Surat Ukur Nomor 06353/Tetebatu 2016 tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma Luas 3380 M2 **melainkan pihak-pihak yang merasa berhak atas lokasi tersebut harus menyelesaikannya melalui gugatan perdata** sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 291 K/TUN/2022 tertanggal 21 Juni 2022 antara Jumaria melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena masih terdapat masalah kepemilikan yang merupakan ranah hukum perdata yang harus diselesaikan lebih dahulu, putusan mana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum para Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang dipersalahkan kepada para Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan sebagai pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik dari pledoi para Terdakwa maupun Requisitor Penuntut Umum in casu.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam delik pasal Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka secara hukum para Terdakwa harus

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak terbukti pada diri para Terdakwa sehingga haruslah dinyatakan bahwa “ **Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ( Vrijspraak / Bebas Murni )**”.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka kepadanya diberikan rehabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) buah papan bicara bertuliskan "Pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI kohir 115 CI milik ahli waris Cama' Bin Ganna dan 3 batang bambu pagar, meskipun perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal 167 ayat (1) KUHPidana akan tetapi terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka **statusnya akan dinusnahkan** dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor kohir 115 CI persil 12 SI luas 29 are Kp. Pekang Labbu Desa Tetebatu tahun 1977, atas nama Ganna, 2 (dua) lembar surat Somasi tertanggal 08 Maret 2021 dan tanggal 09 Maret 2021, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertifikat SHM nomor 03539 Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa tanggal 29 September 2017, surat ukur nomor 06353/Tetebatu 2016, tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma luas 3380 M<sup>2</sup>, **merupakan fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para Terdakwa dinyatakan bebas maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat ketentuan Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Thn 1981) jo pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Thn 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara:

**MENGADILI:**

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Jumaria Alias Muria Dg. Janne dan Terdakwa II Muh. Sukri Dg. Sese** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam perkara ini ( **VRIJSPRAAK** ) ;
3. Memulihkan Hak masing-masing Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah papan bicara bertuliskan "Pengumuman tanah ini luas 0,29 are nomor persil 12 SI kohir 115 CI milik ahli waris Cama' Bin Ganna, 3 batang batang bambu pagar, **dimusnahkan**.
  - 1 (satu) lembar Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah nomor kohir 115 CI persil 12 SI luas 29 are Kp. Pekang Labbu Desa Tetebatu tahun 1977, atas nama Ganna, 2 (dua) lembar surat Somasi tertanggal 08 Maret 2021 dan tanggal 09 maret 2021, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir sertifikat SHM nomor 03539 Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa tanggal 29 September 2017, surat ukur nomor 06353/Tetebatu 2016, tanggal 22 Desember 2016 atas nama Syamsinar Dg. Kamma luas 3380 M<sup>2</sup>, **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, **Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ristanti Rahim, S.H.M.H., Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Asni Azis, S.Sos., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Juandarita Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos., S.H., M.H.

*Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)